



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 126 TAHUN 2015

T E N T A N G

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN MUNA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dilakukan penataan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Nomor 171 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 556);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5561);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA KABUPATEN MUNA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat ;
- c. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
- e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Muna Barat;
- f. Kepala adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Muna Barat ;
- g. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Muna Barat ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Muna Barat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata adalah perangkat daerah unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten di bidang pariwisata;

- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pariwisata ;

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang kepariwisataan ;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana program pembangunan di bidang kepariwisataan ;
- c. pelaksanaan dan memfasilitasi kegiatan di bidang kepariwisataan ;
- d. pelaksanaan dan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan kepariwisataan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Dinas Pariwisata Kabupaten Muna Barat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. pengembangan kepariwisataan skala Kabupaten, penetapan kebijakan pedoman pembangunan dan pengembangan kepariwisataan ;
- b. pelaksanaan dan kebijakan Nasional dan penetapan kebijakan Kabupaten perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- c. penetapan pedoman kerja sama internasional di bidang kebudayaan dan kepariwisataan ;
- d. penetapan standar kepariwisataan dan pengembangan .

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
- e. Bidang Ekonomi Kreatif;
- f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kreatif;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelaksanaan pengendalian, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata .

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, penyusunan program, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan serta kerumahtanggaan;
- (2) Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 8, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. koordinasi kegiatan Dinas Pariwisata ;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja bidang administrasi dengan lintas SKPD dan lembaga lain;
- d. pengelolaan penyusunan program;
- e. pengelolaan penyusunan keuangan;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 10

- (1) Sekretaris terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun rencana dan anggaran tahunan, menengah dan jangka panjang, melakukan pemantauan dan evaluasi program kegiatan, menyusun laporan

hasil evaluasi program dan kegiatan.

- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan menyusun pertanggungjawaban anggaran tahunan, melaksanakan tugas-tugas bendaharawan sesuai perundang-undangan, menginventarisir barang dan penghapusan barang kantor dan pemeliharaan alat secara rutin dan pengelolaan administrasi keuangan;
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan tata persuratan, perencanaan formasi pegawai, analisa pengembangan pegawai, administrasi kepegawaian dan melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pengembangan destinasi pariwisata.
- (2) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyiapan, perumusan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibidang produk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan standarisasi pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang produk pariwisata, usaha pariwisata pemberdayaan masyarakat dan standarisasi pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan standar, norma kriteria dan prosedur dibidang produk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan standarisasi pariwisata;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang produk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan standarisasi pariwisata;
- e. pelaksanaan administrasi.

Pasal 14

- 1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Daya Tarik dan Investasi Destinasi Pariwisata;
 - b. Seksi industri Pariwisata;
 - c. Seksi Pengembangan Wisata KIE dan Minat Khusus.
- 2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sumber daya wisata (wisata alam dan budaya), menganalisa dan mengkoordinasikan keterkaitan produk wisata antar daerah dan keterpaduan pemanfaatan ruang, mengembangkan diversifikasi produk dan revitalisasi produk pariwisata, mengembangkan tata lingkungan daya tarik dan pemantauan lingkungan daya tarik wisata dan membuat standar produk pariwisata unggulan (wisata alam dan budaya);
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan usaha ekonomi masyarakat di ODTW dan merencanakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia baik dalam lembaga, mitra industri pariwisata maupun SDM pariwisata dalam masyarakat;
- (3) Seksi Standarisasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan standarisasi ODTW, usaha dan jasa pariwisata, produk unggulan dan standarisasi usaha sarana pariwisata.

Bagian Keenam

Bidang Pemasaran

Pasal 16

- (1) Bidang Pemasaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pemasaran;
- (2) Bidang Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. penyiapan, perumusan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibidang pemasaran, promosi luar negeri, promosi dalam negeri dan sarana promosi;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri dan sarana promosi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan standar, norma kriteria dan prosedur dibidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri dan sarana promosi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pengembangan pasar, promosi luar, promosi luar negeri dan sarana promosi.

Pasal 18

- (1) Bidang Pemasaran terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Pasar dan Pelayanan Informasi;

- b. Seksi Promosi dan Pencitraan;
 - c. Seksi Sarana Promosi Wisata KIE dan Minat Khusus.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemasaran.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Pasar mempunyai tugas melaksanakan analisa dan evaluasi pasar dalam negeri, luar negeri, kerjasama lembaga pariwisata dan mengembangkan widyawisata dalam dan antar daerah;
- (2) Seksi Promosi mempunyai tugas mengembangkan dan melaksanakan kerjasama promosi dalam daerah, melaksanakan kerjasama promosi regional, nasional dan kerjasama promosi manca negara;
- (3) Seksi Sarana Promosi mempunyai tugas mengembangkan dan melaksanakan sarana dan bahan promosi melalui penerapan teknologi.

Bagian Kelima

Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 20

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang ekonomi kreatif.
- (2) Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. penyiapan, perumusan kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bidang produk perekonomian kreatif, usaha perekonomian kreatif, pemberdayaan masyarakat dan standarisasi ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang produk perekonomian kreatif, usaha perekonomian kreatif, pemberdayaan masyarakat dan standarisasi ekonomi kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan standar, norma kriteria dan prosedur di bidang produk perekonomian kreatif, usaha perekonomian kreatif, pemberdayaan masyarakat dan standarisasi ekonomi kreatif;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk perekonomian kreatif, usaha perekonomian kreatif, pemberdayaan masyarakat dan standarisasi ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan administrasi Bidang.

Pasal 22

- 1). Bidang Ekonomi Kreatif terdiri atas :
 - a. Seksi Seni dan Budaya;
 - b. Seksi Media, Desain dan Iptek;
 - c. Seksi Kerjasama dan Fasilitas.
- 2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 23

- (1) Seksi Seni dan Budaya mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sumber daya wisata (wisata alam dan budaya), menganalisa dan mengkoordinasikan keterkaitan produk wisata antar daerah dan keterpaduan pemanfaatan ruang, mengembangkan diversifikasi produk dan revitalisasi produk pariwisata, mengembangkan tata lingkungan daya tarik dan pemantauan lingkungan daya tarik wisata dan membuat standar produk pariwisata unggulan (wisata alam dan budaya);
- (2) Seksi Media, Desain dan Iptek mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan usaha ekonomi masyarakat di ODTW dan merencanakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia baik dalam lembaga, mitra industri pariwisata maupun SDM pariwisata dalam masyarakat;
- (3) Seksi Kerjasama dan Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan standarisasi ODTW, usaha dan jasa pariwisata, produk unggulan dan standarisasi usaha sarana pariwisata.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kreatif

Pasal 24

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kreatif mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan sumber daya kreatif;
- (2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengembangan Sumber Daya Kreatif mempunyai fungsi :

- a. penyiapan, perumusan kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bidang litbang, pengembangan sumber daya parekraf, dan standarisasi kompetensi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang litbang, pengembangan sumber daya parekraf, dan standarisasi kompetensi kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan standar, norma kriteria dan prosedur di bidang litbang, pengembangan sumber daya parekraf, dan standarisasi kompetensi kreatif;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang litbang,

pengembangan sumber daya parekraf, dan standarisasi kompetensi kreatif.

Pasal 26

- (1) Bidang Pemasaran terdiri dari :**
 - a. Seksi Litbang Kreatif;**
 - b. Seksi Pengembangan SDM Parekraf;**
 - c. Seksi Standarisasi kompetensi kreatif.**
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kreatif.**

Pasal 27

- 1).Seksi Litbang Kreatif mempunyai tugas melaksanakan analisa dan evaluasi pasar dalam negeri, luar negeri, kerjasama lembaga pariwisata dan mengembangkan widyawisata dalam dan antar daerah;**
- 2).Seksi Pengembangan SDM Kreatif mempunyai tugas mengembangkan dan melaksanakan kerjasama promosi dalam daerah, melaksanakan kerjasama promosi regional, nasional dan kerjasama promosi manca negara;**
- 3).Seksi Standarisasi kompetensi kreatif mempunyai tugas mengembangkan dan melaksanakan sarana dan bahan promosi melalui penerapan teknologi.**

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang operasional dinas di lapangan;**
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;**
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.**

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;**
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1)**

dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Dinas maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

Kepala Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 33

Kepala Dinas bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	B
ASISTEN <i>M</i>	<i>H</i>
BAGIAN HUKUM	<i>J</i>
PENGELOLA	<i>M</i>
D. Pariwisata	<i>M</i>

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT,

L.M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH,

ACHMAD LAMANI


BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

TAHUN 2015 NOMOR :

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : _____

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN MUNA BARAT**



BUPATI MUNA BARAT,
LM. RAJIUN TUMADA